



PENETAPAN

Nomor 372/Pdt.P/2023/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muh. Haris bin Sampara, Nomor Induk Kependudukan: 7304031011040001, tempat tanggal lahir Jeneponto, 10 November 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Lingkungan Tanrusampe Timur, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Aisyah binti Arman, Nomor Induk Kependudukan: 7371076007010011, tempat tanggal lahir Jeneponto, 20 Juli 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Tanrusampe Timur, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register perkara Nomor 372/Pdt.P/2023/PA.Jnp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama islam pada tanggal 23 Januari 2021, di Lingkungan Tanrusampe Timur, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arman, yang dinikahkan oleh Imam Lingkungan bernama H. Nawir dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nolla dan Sampara Dg. Rate;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara';
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama; Alvahira Annisa binti Muh. Haris;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, karena para Pemohon menikah minggat (kawin lari) dengan alasan Pemohon II ingin dijodohkan oleh orang tuanya, hubungan para Pemohon tidak mendapatkan restu pada saat itu, 1 bulan kemudian setelah para Pemohon menikah dibawah tangan, keduanya telah kembali (appakabajik) ke orang tua Pemohon II dan telah mendapatkan restu;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta untuk keperluan kelengkapan berkas rumah kredit serta untuk keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Muh. Haris bin Sampara** dengan Pemohon II, **Aisyah binti Arman** yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2021, di Lingkungan Tanrusampe Timur, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto,;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

4. Menetapkan biaya sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana C.q Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jeneponto sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi:

1. **H. Nawir bin Baso Tata**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Imam Lurah, bertempat tinggal di Lingkungan Tanrusampe Timur Jalan Worang, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah Kakek Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I, di Lingkungan Tanrusampe Timur, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto pada tanggal 23 Januari 2021;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Pemohon II yang bernama Arman dengan memberikan relanya melalui telepon;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri selaku Imam Lurah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Nolla dan Sampara Dg. Rate;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah dan keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa sudah cukup;

2. **Sampara Dg. Rate bin Mustari**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di BTN Pepabri Lorong 4, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah kerabat Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Tanrusampe Timur, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto pada tanggal 23 Januari 2021;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa setelah saksi sebelum Imam menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung Pemohon II terlebih dahulu telah memberikan rela (restu) melalui telepon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Nolla dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah dan keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Lingkungan Tanrusampe Timur, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, pada tanggal 23 Januari 2021, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Arman, yang ijab kabulnya ditakwilkan kepada Imam Lingkungan yang bernama H. Nawir dengan maskawin berupa cincin emas 2 (dua) gram dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Nolla dan Sampara Dg. Rate namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah dan untuk kelengkapan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu H. Nawir bin Baso Tata dan Sampara Dg. Rate bin Mustari yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2021 di Lingkungan Tanrusampe Timur, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Arman, dan dinikahkan oleh Imam Lingkungan yang bernama H. Nawir dengan maskawin berupa cincin emas 2 (dua) gram dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Nolla dan Sampara Dg. Rate;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk sebagai bukti sah adanya pernikahan dan untuk kelengkapan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini Ayah kandung Pemohon II dengan memberikan restu dan mentakwilkannya kepada Imam Lurah setempat, serta dihadiri pula oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam sebagai saksi nikah, oleh karena itu Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mengenai rukun perkawinan harus ada calon suami (Muh. Haris bin Sampara), calon istri (Aisyah binti Arman), wali nikah Ayah Pemohon II (Arman), dua orang saksi (Nolla dan Sampara Dg. Rate) dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkawinan tersebut, Pemohon I sebagai suami telah menyerahkan mahar cincin emas 2 (dua) gram kepada Pemohon II sebagai istri dibayar tunai, dengan demikian Hakim menilai pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan, dengan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Hakim menilai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah karena ingin memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya dan melengkapi pengurusan administrasi lainnya sebab selama dalam masa pernikahannya Para Pemohon belum pernah memperoleh buku nikah disebabkan perkawinan Pemohon belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam, maka Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Tentang Kompilasi Hukum Islam, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, Hakim menilai masalah pencatatan sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga kewajiban pencatatan terhadap suatu perkawinan harus diinterpretasikan sebagai kewajiban

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak tercatatnya peristiwa perkawinan Para Pemohon disebabkan karena administrasi perkawinan Para Pemohon tidak dilaporkan kepada kantor urusan agama setempat, oleh karena itu Hakim menilai bahwa kewajiban administrasi (pencatatan perkawinan) bukan merupakan substansi pokok dalam hal menilai sah tidaknya suatu perkawinan, untuk itu harus diberikan solusi alternatif secara hukum, dalam hal ini melalui lembaga istbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan perkawinannya telah memenuhi syarat dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Para Pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jeneponto telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 66/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 19 Februari 2019, tentang izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Muh. Haris bin Sampara) dengan Pemohon II (Aisyah binti Arman) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut beserta dibantu oleh Fakhri S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fakhri S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)